

SALINAN :

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 012/I.02.1/E.1983

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional untuk mendirikan SMA Lembaga Pusat Pendidikan Nasional (LPPN) mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional tanggal 26 Juli 1982 Nomor : 79/SK/Kep.SMA LPPN.7V /1982.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional telah mengusahakan didirikannya SMA Lembaga Pusat Pendidikan Nasional (L P P N).
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional untuk mendirikan SMA Lembaga Pusat Pendidikan Nasional (LPPN) mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981;

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 20 Desember '82 Nomor : 1718/I.02.4/R.1982.;
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 12 Nopember 1982 Nomor 1107/II.02.11/H-4/1982 ;
c. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung tanggal : - 3 Nopember 1982 Nomor 13397.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Pusat Pendidikan Nasional untuk mendirikan SMA Lembaga Pusat Pendidikan Nasional (LPPN) di Jajarah Terusan Rajawali no.76, mulai tahun ajaran 1980 / 1981.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku ;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri P dan K di Jakarta.
2. Sekertaris Jend Dep P & K di Jakarta.
3. Insepektur Jend Dep P&K di Jakarta.
4. Direktur Jend. PDM Dep P&K di Jakarta.
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep P&K di Jakarta.
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep P&K di Jakarta.
7. Sekertaris Kanwil Dep P&K Prop. Jabar.
8. Kepala Bag. Perencanaan Kanwil Dep P&K Prop Jabar
9. Kepala Big. PMU Kanwil Dep P&K Prop Jabar.
10. Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung.
11. Kepala Kantor Dep P&K Kotamadya Bandung
12. Ketua Yayasan Lembaga Pusat Nasional (LPPN)
13. A r s i n

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 8 Pebruari 1983

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Cap/ttd:

M. SAUDSWARMAN

NIP. 130012154

Salinan sesuai dengan aslinya;
KEPALA SUB. BAGIAN TATA USAHA
KANWIL DEP. P dan K
PROPINSI JAWA BARAT.